


---

# Gorontalo

## Law Review

**Volume 3 - NO. 1 – April 2020**  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



---

### **ANALISA PEMBELIAN BARANG UNDERPRICED SEBAGI BENTUK KESALAHAN DELIK PENADAHAN: TINJAUAN YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2/YUR/PID/2018**

**Vina Putri Salim**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
email: Vinaputri\_44@yahoo.co.id

**Tsamara Probo Ningrum**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
email: tsa.maya07@gmail.com

**Risma Cahya Yudita Pratama**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
email: rismacahyapp24@gmail.com

**Nur Fadilah**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
email: nofanurfadilah1@gmail.com

Naskah diterima : 30/3/2020; Direvisi : 27/4/2020; Disetujui: 28/4/2020

#### **Abstrak**

*Tujuan artikel ini untuk mengetahui penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 yang memberikan kaidah hukum terkait dengan pembelian di bawah harga pasar (underpriced) sebagai terpenuhinya unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” dalam delik penadahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan adalah penerapan kaidah hukum baru di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 terhadap unsur kealpaan dalam delik penadahan di dalam Pasal 480 KUHP, sejatinya harus memperhatikan terkait*

dengan dua unsur kealpaan, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum yang merupakan unsur kealpaan. Dalam unsur tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, maka berkaitan dengan sikap batin masyarakat pada umumnya, dimana dalam benda bergerak penguasa dianggap sebagai pemilik dan masyarakat pada umumnya tidak dapat mengetahui harga pasar setiap benda bergerak. Hal ini berbeda dengan benda tidak bergerak, dimana penguasa tidak selalu merupakan pemilik, dimana umumnya kepemilikannya berdasarkan sertifikat, sehingga masyarakat umumnya dapat mengetahui harga benda tidak bergerak tersebut. Dalam perkembangannya lahir benda terdaftar dan tidak terdaftar, dimana dalam benda terdaftar, masyarakat umumnya dapat mengetahui harga dari benda terdaftar ini, karena kepemilikan dari benda terdaftar ini dapat diketahui umum. Berkaitan dengan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, dimana harus dilihat apakah ada tingkah laku terdakwa untuk melakukan upaya preventif terkait dengan asal usul barang tersebut, dimana ketika pembeli/penjual telah melakukan tindakan kehati-hatian maka bisa dikatakan bahwa pembeli/penjual tersebut telah melakukan kewajiban untuk berhati-hati, sehingga tidak bisa dikatakan telah terjadi kealpaan.

**Kata Kunci : Delik Penadahan; Yurisprudensi Mahkamah Agung; Barang Underpriced**

#### **Abstract**

*The purpose of this article is to find out the application of Supreme Court Jurisprudence Number 2 / Yur / Pid / 2018 which provides legal rules related to underpriced purchases as the fulfillment of the element "should be suspected that it was obtained from criminal offenses" in the offense. This research is legal research with a statutory approach and conceptual approach. The research results obtained are the application of the new legal rules in the Supreme Court Jurisprudence Number 2 / Yur / Pid / 2018 to the element of negligence in the offense delimitation in Article 480 of the Criminal Code. are required by law and do not exercise caution as required by law which is an element of negligence. In the element of not making guesses as required by law, it is related to the inner attitude of society in general, wherein movable objects the authorities are considered as the owner and society, in general, cannot know the market price of each movable object. This is different from immovable objects, where the authorities are not always the owners, where ownership is generally based on certificates so that the general public can know the price of the immovable object. In its development, registered and unregistered objects were born, whereas, in registered objects, the general public could find out the price of these registered objects, because ownership of these registered objects could be known publicly. About not taking the precautions required by law, which must be seen whether there is a behavior of the defendant to take preventive measures related to the origin of the goods, where when the buyer/seller has taken precautionary measures, it can be said that the buyer/seller has done the duty to be careful so that it cannot be said that negligence has occurred.*

**Keywords: Fencing Delict; Supreme Court Jurisprudence; Underpriced Objects**

## 1. PENDAHULUAN

*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*, sebuah adagium hukum klasik yang disampaikan oleh Marcus Tullius Cicero yang memiliki makna bahwa, ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan (Yakin, 2017). Adagium ini disampaikan oleh Cicero dengan tujuan untuk mendeskripsikan dinamika sosial manusia, dimana ketika terdapat manusia yang berkumpul, maka di sana pasti akan ada potensi adanya gesekan sosial, sehingga perlu adanya hukum untuk mengatur potensi gesekan tersebut. Pengaturan yang dimaksud, adalah pengaturan yang bersifat preventif dan represif. Pengaturan yang bersifat preventif adalah untuk mencegah terjadinya gesekan sosial di masyarakat, sedangkan pengaturan yang bersifat represif tersebut untuk mengatur pasca terjadinya gesekan sosial tersebut terjadi (Setiadi & Kristian, 2017).

Salah satu gesekan sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah gesekan sosial yang lahir karena harta benda, khususnya di negara-negara berkembang yang notabene masyarakatnya belum sejahtera secara finansial. Hal ini, sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, yaitu “Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi” (Soekanto, 2005). Kejahatan yang berkaitan dengan harta benda tersebut, antara lain seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan harta benda yang masih marak terjadi di masyarakat Indonesia, adalah terkait dengan penadahan. Andi Hamzah menyebut perbuatan penadahan ini sebagai delik pemudahan (*begünstigens delicten*), karena dengan adanya penadahan, maka kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda akan dimudahkan untuk terjadi, sehingga akan selalu tumbuh. Ketika tidak ada yang menampung benda-benda hasil pencurian tersebut, maka tidak mungkin setiap barang hasil curian tersebut akan disimpan sendiri, sehingga bisa dikatakan peran seorang penadah hasil dari hasil suatu kejahatan terhadap harta benda sangat diperlukan (Hamzah, 2010). Lamintang juga menjelaskan hal yang serupa dengan Andi Hamzah, dimana dengan adanya penadah sebagai penampung kejahatan, maka memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku tindak pidana tidak harus menjual sendiri barang hasil curiannya ke konsumen, tetapi dapat disalurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang di pasar (Lamintang, 2009).

Di Indonesia, pengaturan terhadap tindakan penadahan terdapat di dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Di dalam Pasal 480 KUHP, diatur bahwa:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:*

- 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Di dalam Pasal 480 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu unsur alternatif dari suatu perbuatan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan adalah unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” Di dalam KUHP ataupun *Memorie van Toelichting* (perdebatan lahirnya suatu pasal) dari KUHP tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai unsur “menduga bahwa suatu barang diperoleh dari kejahatan penadahan”. Di praktiknya unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini menjadi sangat kabur, dimana penegak hukum melakukan penafsiran secara subjektif terkait dengan hal tersebut.

Sangat subjektifnya penegak hukum dalam memaknai unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, sejatinya bertentangan dengan salah satu asas penting di dalam hukum pidana, yaitu *lex certa*, yang secara lengkap berbunyi *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* ( tidak ada pidana, tanpa aturan Undang-Undang yang jelas) (Hiariej, 2015). Asas dalam hukum pidana tersebut, memiliki makna bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Sumirnya unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini tentunya bertentangan dengan asas *lex certa* tersebut. Ketika terdapat suatu pasal yang tidak memenuhi asas *lex certa* ini, maka sejatinya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, paragraph [3.18], halaman 53 yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang *a quo* tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*) (penebalan dari penulis).”

Sumirnya unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” dalam delik penadahan yang menyebabkan kaburnya di dalam penegakan hukum pidana tersebut, sejatinya juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini, ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, yang berbunyi:

“Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan (penebalan dari penulis).”

Keberadaan hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu negara yang mengkultuskan sistem ketatanegaraannya sebagai negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di negara tersebut. Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. (Muten Nuna & Roy Marthen Moonti, 2019)

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam dunia peradilan di Indonesia, maka mengeluarkan panduan berisi yurisprudensi. Yurisprudensi adalah kumpulan putusan hasil pilihan Mahkamah Agung yang dianggap mengandung kaidah hukum baru yang berkontribusi positif terhadap pembangunan hukum di masa kini dan di masa mendatang (Islamiyati, Priyono, Hendrawati, & Achmad Arief Budiman, 2020). Mahkamah Agung berharap, melalui yurisprudensi terbitan tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi para hakim sebagai rujukan dalam memecahkan persoalan dan isu hukum yang sama (Agung, 2019).

Salah satu yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” di dalam Pasal 480 KUHP, adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018. Yurisprudensi tersebut mengeluarkan kaidah hukum, bahwa barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan. Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 tersebut, maka dapat dimaknai, bahwa ketika terdapat seseorang yang membeli barang dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar dalam artian lebih rendah dari harga pasar. Fenomena, dimana harga penawaran di pasar perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga penutupan di pasar sekunder ini disebut juga *underpriced* (selanjutnya disebut *underpriced*) (Johnson, 2013). Ketika barang yang dijual tersebut *underpriced*, maka secara otomatis, orang tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” dalam delik penadahan yang diatur di Pasal 480 KUHP.

Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018, sejatinya menimbulkan suatu bentuk dilema baru didalam penegakan hukum pidana dan perdata. Dalam hukum perdata, kita mengenal adanya asas hukum yang sangat prinsipil, yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), dimana para pihak bebas untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian, termasuk menentukan harga yang notabene merupakan unsur esensialia di dalam perjanjian jual-beli yang diatur di dalam Pasal 1457 BW (Muhammad Fahri Mokodompit, 2019). Dengan adanya, Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pid/2018, maka, seolah-olah para pihak tidak diperbolehkan untuk menyepakati harga *underpriced* pada suatu objek tertentu dalam perjanjian jual-beli.

Adanya yurisprudensi tersebut, sejatinya juga menimbulkan pertentangan dengan asas penguasa yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*) yang dianut dalam Pasal 1977 BW, dimana setiap orang yang menguasai suatu

benda bergerak, maka harus dianggap sebagai pemilik (Dilva Muzdaliva Sawotong, 2014). Ketika orang lain ingin mendalilkan, bahwa orang tersebut bukanlah pemilik, maka pihak yang mendalilkan tersebut yang harus membuktikannya (Melati Nur Fajri, 2020). Hal ini diatur di dalam Pasal 1865 BW *jo.* 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR). Dengan adanya yurisprudensi tersebut, maka seolah-olah setiap orang yang menjual barang dengan *underpriced*, harus dicurigai, bahwa perolehannya berasal dari tindak pidana, padahal jika melihat asas yang ada di dalam Pasal 1977 BW, maka penguasa benda bergerak tersebut haruslah dianggap sebagai pemilik yang beritikad baik (Dradjad & Budhisulistiyawati, 2020). Dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 seolah-olah melahirkan kontradiksi dengan ketentuan di dalam Pasal 1977 BW.

Adanya kaidah hukum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 tersebut, seolah-olah melahirkan kaidah hukum baru yang berpotensi untuk menghambat dunia bisnis. Dengan adanya kaidah hukum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018, seolah-olah tidak diperbolehkannya adanya harga *underpriced* dan para pihak dituntut untuk selalu curiga ketika terdapat penjual/pembeli yang menetapkan harga *undepriced*. Hal ini akan membuat hukum perdata yang bersifat fleksibel, nantinya akan menjadi kaku, bahkan cenderung membuat dunia bisnis menjadi lesu, karena para pihak dibatasi dalam menetapkan harga dan dituntut untuk saling curiga satu sama lain. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut untuk mengakomodir ketentuan hukum pidana di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 dan ketentuan hukum perdata yang ada, sehingga terlahir kaidah hukum yang bersinergi satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Murray Raff, *a good law is a balanced law between civil law and criminal law* (Murray Raff, 2015).

Dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini, akan membahas terkait dengan apakah yang dimaksud dengan unsur kesalahan dalam tindak pidana penadahan dan apakah pembelian barang *underpriced* merupakan wujud kealpaan dalam tindak pidana penadahan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang ciri utamanya mengkaji pemberlakuan suatu kasus dengan disertai argumentasi/pertimbangan hukum yang dibuat penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan hukum tersebut. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian (Muhdlor, 2012).

## **3. PEMBAHASAN**

### **a. Unsur Kesalahan dalam Delik Penadahan**

Sebelum memahami unsur kesalahan dalam delik penadahan dalam Pasal 480 KUHP, maka harus diuraikan terlebih dahulu unsur-unsur yang ada di dalam delik penadahan yang ada di dalam Pasal 480 KUHP. Di dalam Pasal 480 KUHP, ditulis:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:*

- 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau*

*menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

2. *barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”*

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 480, dapat dibagi dua, yaitu unsur-unsur di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Pasal 480 ayat (2) KUHP. Unsur-unsur di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah:

1. *barang siapa*
2. *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*
3. *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*

*Unsur-unsur di dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP adalah:*

1. *barang siapa*
2. *menarik keuntungan*
3. *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut dapat dilihat, bahwa sejatinya unsur yang ada di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dan 480 ayat (2) KUHP sejatinya adalah serupa, karena di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP salah satu unsur alternatifnya adalah “untuk menarik keuntungan”, yang notabene sama dengan unsur kedua di dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Untuk memudahkan memahami unsur-unsur dalam suatu delik, maka hukum pidana umumnya mengklasifikasikan unsur dalam hukum pidana menjadi dua, yaitu (Yanti, 2013):

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya (Junaidi, 2019). Contoh unsur subjektif adalah kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, perencanaan atau *voorbedachte raad*, perasaan takut atau *vrees*, dan sebagainya.

b) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan (Saputra, 2019). Contoh unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*), kualitas dari pelaku, kausalitas, dan sebagainya.

Jika pembagian unsur dalam delik tersebut dikaitkan dengan delik penadahan yang ada di dalam Pasal 480 KUHP, maka dapat dilihat bahwa unsur pertama dan ketiga adalah unsur subjektif, sedangkan unsur kedua adalah unsur objektif. Hal ini didasarkan, karena unsur pertama dan ketiga adalah unsur yang berkaitan dengan diri pelaku, sedangkan unsur kedua adalah berkaitan dengan tindakan dari pelaku.

Salah satu unsur subjektif yang berkaitan dengan diri pelaku di dalam Pasal 480 KUHP adalah unsur ketiga, yaitu “yang diketahui atau sepatutnya

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Untuk memahami unsur subjektif tersebut, maka harus dilihat bahwa unsur subjektif ini, menurut Vos merupakan bentuk dari wujud kesalahan berupa *zekere psychische verhoudin van de dader* (hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya) yang lengkapnya oleh Vos dijelaskan sebagai *een zekere psychische verhoudin van de dader tot heit feit, die kan zijin of opzet of schuld in engere zin* (hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa) (Hiariej, 2015). Jika dikaitkan antara unsur ketiga yang merupakan unsur subjektif di dalam Pasal 480 KUHP, dengan apa yang disampaikan oleh Vos, maka hal yang menjadi kegamangan adalah terkait unsur tersebut termasuk dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, mengingat unsur ketiga tersebut bersifat alternatif (menggunakan kata “atau”).

Dalam hal terdapat rumusan delik yang memiliki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka delik ini disebut dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* (Kholil, 2018). Delik *pro parte dolus pro parte culpa* adalah delik yang dapat diartikan sebagai sebuah delik yang bentuk kesalahannya dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam rangka mendakwa delik *pro parte dolus pro parte culpa*, maka di dalam dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan delik *pro parte dolus pro parte culpa* (Kholil, 2018). Jika dikaitkan dengan delik penadahan yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, maka dapat dimaknai bahwa bentuk kesalahan di dalam Pasal 480 KUHP memiliki posibilitas dua bentuk yaitu kesengajaan yang tergambar dari kata “yang diketahui”, atau kealpaan yang tergambar dari kata “sepatutnya harus diduga”.

#### **b. Pembelian Barang Underpriced Sebagai Kealpaan dalam Delik Penadahan**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bentuk kesalahan di dalam Pasal 480 KUHP memiliki posibilitas dua bentuk, yaitu kesengajaan yang tergambar dari kata “yang diketahui”, atau kealpaan tergambar dari kata “sepatutnya harus diduga”. Seperti yang telah disinggung sebelumnya pula, bahwa unsur “sepatutnya harus diduga” yang lengkapnya adalah “sepatutnya harus diduga dari penadahan” di dalam Pasal 480 KUHP, di praktik acapkali menjadi sangat rancu. Hal ini didasarkan, karena KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan “patut diduga berasal dari tindak pidana”. Kondisi ini, menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah menjual atau membeli barang yang patut diduga berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dihukum dengan pasal ini. Dalam rangka mengisi keambiguitasan norma tersebut, Mahkamah Agung, melalui Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pid/2018 memberikan kaidah hukum untuk menjelaskan mengenai unsur ketiga di dalam Pasal 480 KUHP, yaitu “Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.”

Dengan adanya kaidah baru di dalam Yurisprudensi Nomor 2/Yur/Pid/2018 tersebut, maka setiap barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar, maka harus menduga bahwa barang tersebut berasal dari suatu tindak pidana. Dalam konteks yurisprudensi tersebut, yang dimaksud dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, tentunya adalah harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Dalam kajian ilmu

ekonomi, terhadap barang yang lebih rendah daripada harga pasar disebut sebagai “*underpriced*” (Eisenberg, 2018).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018, sejatinya lahir dari adanya berbagai Putusan Mahkamah Agung yang menggunakan indikator “pembelian/penjualan dibawah harga pasar” untuk menentukan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak dalam delik penadahan. Pendapat ini memang tidak dinyatakan tegas dalam putusan-putusan Mahkamah Agung, namun dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat demikian. Hal ini dapat ditemukan pada pertimbangan dalam Putusan No. 170 K/Pid/2014 yang menyebutkan bahwa:

“Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan yang telah mempertimbangkan pasal aturan hukum surat dakwaan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan dimuka sidang, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Bahwa seharusnya Terdakwa curiga dengan harga 1 (satu) unit pompa air milik PDAM seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan harga pasar (penebalan dari penulis).”

*Ratio decedendi* (dasar pertimbangan putusan) hakim yang menggunakan indikator pembelian dengan harga *underpriced* ini, juga dapat ditemukan pada pertimbangan dalam Putusan No. 1008 K/Pid/2016 (Yusman) yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* beserta *charger*-nya dan 1 (satu) unit power bank serta 1 (satu) tas warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), padahal harga pasar/standar untuk barang tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta kima ratus ribu rupiah). Dalam beberapa putusan lain, pandangan ini juga digunakan untuk melihat apakah barang yang diperjualbelikan patut diduga berasal dari tindak pidana, walaupun digunakan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan. Hal ini dapat ditemui dalam Putusan No. 770 K/Pid/2014 dan No. 607 K/Pid/2015 dimana Terdakwa dalam putusan-putusan tersebut membeli barang dengan harga yang sama dengan harga pasar/standar, sehingga barang tersebut tidak patut diduga berasal dari tindak pidana dan Terdakwa tidak terbukti melakukan penadahan.

Dengan adanya berbagai Putusan Mahkamah Agung yang konsisten menggunakan harga *underpriced* sebagai *ratio decedendi* untuk menetapkan terpenuhinya unsur “sepatutnya harus diduga dari penadahan”, maka logis, ketika Mahkamah Agung menetapkan pertimbangan tersebut sebagai yurisprudensi. Penelitian ini, sejatinya tidak berfokus terkait dengan syarat formil yurisprudensi, dimana harus terdapat berbagai putusan yang konsisten untuk memutuskan adanya harga *underpriced*, sehingga orang tersebut dianggap melakukan kesalahan berupa kealpaan dalam delik pidana penadahan, namun fokus dari penelitian ini adalah terkait dengan substansi kaidah hukum itu sendiri.

Jika dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 tersebut, maka jelas pembelian barang *underpriced* merupakan s kesalahan berupa kealpaan dalam delik penadahan yang ada dalam Pasal 480 KUHP. Untuk menganalisa kebenaran hal tersebut, maka harus dipahami terlebih

dahulu mengenai definisi kealpaan itu sendiri, dimana hal ini sesuai dengan adagium hukum klasik, yaitu *ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet*, agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu definisinya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar (Hiariej, 2015). Di dalam KUHP, tidak ada definisi mengenai kealpaan, namun van Bemmelen dan Burgersdiki mencoba memberi definisi kealpaan sebagai, *de uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid* (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu) (Hiariej, 2015). Terkait definisi kealpaan tersebut, Van Hamel menyampaikan, bahwa terdapat dua unsur dalam kealpaan, yaitu (Moelijatno, 2008):

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum  
Mengenai ini, ada dua kemungkinan, yaitu:
  - a) Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar
  - b) Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.  
Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang yang seharusnya disingkir, sedangkan dalam hal yang kedua kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, dimana hal tersebut adalah sikap yang berbahaya.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum  
Mengenai hal ini, tidak mengadakan penghati-hatian karena tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan. Artinya yang menjadi objek, bukanlah batin terdakwa, melainkan tingkah laku terdakwa.

Berdasarkan pendapat Van Hamel dan Moelijatnoe tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap melakukan kesalahan berupa kealpaan, ketika orang tersebut:

1. Tidak memiliki sikap batin (berpikir) terkait dengan akibat tindakannya
2. Tidak melakukan perbuatan (tindakan faktual) untuk berhati-hati

Ketika melihat kriteria kealpaan tersebut, seolah-olah terasa tidak tepat jika orang tersebut akan dipidana atas kesalahan yang muncul, bukan karena niat jahat. Hal tersebut sejatinya kurang tepat, karena pemidanaan terhadap kealpaan tersebut, muncul akibat keteledorannya, kekurangan-menduganya, kesembronoannya atau kelalaiannya. Dengan kata lain, bisa dikatakan kesalahan orang tersebut adalah keteledorannya, kekurangan-menduganya, kesembronoannya atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Bayangkan, jika tidak dipidana, maka tidak akan ada yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang teledor, tidak menduga, sembrono, atau lalai yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Tidak dipidananya kelalaian tersebut, akan membuat orang selalu menggunakan dalil “lalai” sebagai pledoi dalam setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain. Niscaya kelalaian tersebut tidak bertujuan untuk merugikan orang lain, namun perlu diingat bahwa kelalaian tersebut dapat merugikan orang lain, sehingga harus ada sanksi atas tindakan itu. Hal ini sesuai dengan adagium hukum, *negligentia*

*semper habet infortuniam comitem*, kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain dan *Impertia culpa annumeratur* yang berarti kealpaan adalah kesalahan (Pieter Albert Carstens, 1984).

Dalam menentukan *culpa* pada diri seseorang, Sudarto memberikan indikator yaitu:

1. Kealpaan tersebut ditentukan secara normatif

Hal ini berarti kealpaan tersebut harus ditentukan secara normatif, sehingga tidak hanya secara fisik atau psikis. Tidaklah mungkin diketahui sikap batin orang sesungguhnya, sehingga harus ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya, apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku. Menggunakan indikator orang pada umumnya ini berarti, tidak boleh menggunakan perspektif orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli, dan sebagainya. Harus menggunakan perspektif orang pada umumnya

2. Apakah ada “kewajiban untuk berbuat lain”

Untuk menentukan kekurangan penghati-hatian tersebut, harus dilihat apakah ada kewajiban untuk berbuat lain dalam kondisi tersebut. Kewajiban untuk berbuat lain tersebut dapat berasal dari undang-undang atau luar undang.

Jika penjelasan mengenai kealpaan ini, dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 yang memberikan kaidah hukum baru terkait dengan pembelian barang *underpriced* sebagai bentuk kealpaan, maka sejatinya tidak dapat dikatakan sepenuhnya bahwa hal tersebut tepat. Hal ini didasarkan pada dua argumen, yaitu berkaitan dengan sikap batin dan kewajiban untuk berbuat hati-hati.

Berkaitan dengan sikap bati, seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa dalam Pasal 1977 BW terdapat asas penguasa yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*), dimana setiap orang yang menguasai suatu benda bergerak, maka harus selalu dianggap sebagai pemilik (Ende, 2019). Dalam hal demikian, maka sikap batin pembeli/penjual yang menjual/membeli benda bergerak dengan *underpriced*, seyogyanya tidak tepat apabila dianggap merupakan bentuk kealpaan, mengingat sikap batin orang pada umumnya terhadap benda bergerak adalah menganggap penguasa benda tersebut sebagai pemilik. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1977 BW dan sesuai dengan asas hukum *actori incumbit probatio*, yang ada di dalam Pasal 1865 BW *jo.* 163 HIR, dimana pihak yang mendalilkan wajib membuktikan, sehingga ketika terdapat pihak yang mendalilkan barang tersebut bukanlah milik penguasa barang bergerak itu, maka dialah yang wajib membuktikan (Daghie, 2019).

Dengan adanya dalil penguasaan beritikad baik terhadap benda bergerak, maka pemilik benda bergerak tersebut bebas untuk menentukan harga dari benda tersebut. Ketika para pihak sepakat terkait dengan harga, maka sesuai asas *pacta sun servanda* yang ada di dalam pasal 1338 ayat (1) BW, bahwa perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang (Bahri & Hafidz, 2017), maka harga *underpriced* itu menjadi wajar. Dalam konteks benda bergerak, tentunya juga akan sangat sulit jika penjual/pembeli diberi kewajiban untuk mengetahui nilai pasar suatu barang, mengingat, pada masyarakat umum, tidak mungkin mengetahui harga pasar setiap benda bergerak.

Berkaitan dengan benda bergerak, seperti yang diatur dalam Pasal 1977 BW, memang yang menguasai dianggap sebagai pemilik, maka tidak tepat ketika penjual/pembeli menetapkan harga *underpriced*, namun ketentuan

tersebut tidak berlaku bagi benda tidak bergerak. Bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, belum tentu adalah pemilik benda tersebut. Misal, pemilik benda tidak bergerak berupa tanah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 *jo.* 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut UU 5/1960) adalah sertipikat hak milik. Dalam konteks benda tidak bergerak, seperti tanah, maka umumnya terdapat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dapat menjadi acuan bagi pembeli/penjual terkait dengan nilai tanah tersebut, dalam konteks benda tidak bergerak seperti tanah yang nilai jual/beli-nya bersifat *underpriced*, maka pembeli atau penjual tersebut patut curiga ketika nilai tanah tersebut *underpriced*. Dalam konteks ini, akan sangat tepat apabila diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 yang memberikan kaidah hukum baru terkait dengan pembelian barang *underpriced* sebagai bentuk kealpaan, karena pembeli atau penjual tersebut dapat mengetahui nilai umum suatu tanah.

Dalam perkembangannya, terkait dengan jenis benda, lahir jenis benda baru, yaitu benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Hal ini disampaikan oleh Soedewi, yaitu (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980):

"Negara-negara Eropa Kontinental sejak resepsi Hukum Romawi hingga sekarang tetap menganggap penting arti pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Meskipun di samping itu mulai dikenal juga pentingnya pembedaan benda terdaftar (*register goederenen*) dan benda tak terdaftar (*nietregistergoederen*), namun masih menganggap penting pembedaan antara benda bergerak dan benda tetap."

Benda-benda terdaftar adalah benda-benda yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan untuk dicatatkan sebagai bukti kepemilikan dari objek tersebut, misal tanah, pesawat, rumah susun, motor, mobil dan sebagainya (Isnaeni, 2000). Adanya pencatatan terhadap benda-benda tersebut, bertujuan sebagai bentuk publikasi terkait dengan informasi pemilik barang tersebut. Dalam hal benda terdaftar seperti itu, maka dapat dilihat bahwa terdapat mekanisme publikasi, dimana masyarakat umumnya mengetahui harga benda terdaftar tersebut. Masyarakat umumnya, dapat mengetahui ketika harga benda terdaftar tersebut *underpriced*. Dalam hal masyarakat umum, dapat mengetahui nilai benda terdaftar ini, maka akan tepat bila diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 yang memberikan kaidah hukum baru terkait dengan pembelian barang *underpriced* sebagai bentuk kealpaan, karena masyarakat umum dapat mengetahui harga sesuai pasaran benda-benda terdaftar. Hal ini, misalnya di Jakarta, dengan memasukan jenis kendaraan, tahun, dan merek di situs samsat Jakarta, maka dapat diketahui harga dari suatu kendaraan bermotor. Berikut contoh gambar dari penggunaan aplikasi untuk mengetahui kisaran harga dari suatu kendaraan bermotor:

Gambar 1 Penggunaan Situs

BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

INFORMASI NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR  
29 Maret 2020  
23:23:34

Jenis : SEPEDA MOTOR      Merek : YAMAHA      Tahun Buat : 2015      Hal : 1

No	Type	Nilai Jual (Rp.)
1	BJ8	9.600.000
2	B04	33.600.000
3	DG20	67.900.000
4	RG10	39.300.000
5	RJ15	197.100.000
6	RN22	251.200.000
7	RN29	176.800.000
8	RN32	305.400.000
9	RP21	347.700.000
10	R1	226.700.000

© 2010 Tim Aplikasi SAMSAT PKB-BBNKB DISKOMINFOTIK PEMPROV DKI JAKARTA. All Rights Reserved.  
Sumber : Aplikasi Online Pelayanan SAMSAT PKB-BBNKB POLDA METRO JAYA.

Sumber: <https://samsat-pkb.jakarta.go.id/>

Berkaitan dengan unsur kealpaan kedua yaitu terkait dengan melaksanakan kewajiban untuk berhati-hati, maka harus dilihat, kaitannya dengan barang *underpriced*. Jika, melihat pada pendapat Moeljatno yang berpandangan bahwa pada unsur ini yang penting adalah tingkah laku terdakwa untuk melakukan upaya preventif terkait dengan asas usul barang tersebut, maka perlu diperhatikan dengan tingkah laku pembeli/penjual tersebut. Jika dikaitkan antara unsur kealpaan pertama dan kedua, dimana ketika terdapat barang *underpriced*, namun pembeli/penjual telah melakukan segala upaya untuk menanyakan terkait dengan asal barang tersebut, kepemilikan barang tersebut, maka bisa dikatakan bahwa pembeli/penjual tersebut telah melakukan kewajiban untuk berhati-hati, sehingga tidak bisa dikatakan telah terjadi kealpaan. Dengan demikian, tidak bisa serta-merta ketika terdapat jual-beli dengan harga *underpriced*, maka secara otomatis dianggap sebagai penadahan, seperti yang diputuskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018. Harus dilihat situasi dan kondisi terkait kasus tersebut, tidak bisa yurisprudensi tersebut diterapkan secara langsung. Hal ini sesuai dengan adagium hukum *citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation* (Johnson, 2013), dimana penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama.

#### 4. PENUTUP

Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pid/2018 yang memberikan kaidah hukum baru terkait dengan pembelian barang *underpriced* sebagai bentuk kealpaan dalam unsur “sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” pada Pasal 480 KUHP secara otomatis, sejatinya kurang tepat. Harus dipahami terlebih dahulu terkait dengan tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum yang merupakan unsur kealpaan. Terkait dengan tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum maka harus dilihat terkait dengan sikap batin masyarakat pada umumnya, dimana dalam benda bergerak karena penguasa dianggap sebagai pemilik, sesuai Pasal 1977 BW maka masyarakat menganggap bahwa penguasa adalah pemilik dan masyarakat pada umumnya tidak dapat mengetahui harga pasar setiap benda bergerak. Hal ini berbeda dengan benda tidak bergerak, dimana penguasa tidak selalu merupakan pemilik, dimana umumnya kepemilikannya berdasarkan sertifikat, sehingga masyarakat umumnya dapat mengetahui harga benda tidak bergerak tersebut. Dalam perkembangannya terkait benda, lahir benda terdaftar dan tidak terdaftar, dimana dalam benda terdaftar, masyarakat umumnya dapat mengetahui harga dari benda terdaftar ini, karena kepemilikan dari benda terdaftar ini dapat diketahui umum. Berkaitan dengan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, dimana harus dilihat apakah ada tingkah laku terdakwa untuk melakukan upaya preventif terkait dengan asal usul barang tersebut, maka perlu diperhatikan dengan tingkah laku pembeli/penjual tersebut, dimana ketika pembeli/penjual telah melakukan tindakan kehati-hatian, seperti menanyakan terkait dengan asal barang tersebut, kepemilikan barang tersebut, maka bisa dikatakan bahwa pembeli/penjual tersebut telah melakukan kewajiban untuk berhati-hati, sehingga tidak bisa dikatakan telah terjadi kealpaan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, P. Y. M. (2019). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Bahri, S., & Hafidz, J. (2017). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda*, 4(2), 152–157.
- Daghie, N. A. (2019). Conditions For Civil Liability Under Tort Law In The Event Of The Unilateral Termination Of The Engegement. *Istorie, Cultura, Cetatenie in Uniunea Europeana*, 1(1), 10.
- Dilva Muzdaliva Sawotong. (2014). Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan. *Lex Privatum*, 3(1), 36–46.
- Dradjad, G. W., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Konstruksi Hukum Sertifikat Guru Sebagai Agunan Dalam Pembiayaan Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia (Studi Di Bpr Syariah Dana Mulia Surakarta). *Privat Law*, 8(1), 91–92.
- Eisenberg, M. A. (2018). *Foundational Principles of Contract Law*. New York: Oxford Univeristy Press.
- Ende, M. G. J. van 't. (2019). Preadviezen van de Vereniging voor Burgerlijk Recht 2018: Recht over tijd. Hoever reikt het privaatrecht in het verleden? *Verslag*, 1(1), 84.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.

- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Islamiyati, Priyono, E. A., Hendrawati, D., & Achmad Arief Budiman. (2020). Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Law, Development & Justice Review*, 3(1), 3–4.
- Isnaeni, M. (2000). Benda Terdaftar dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(13), 47–64. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art4>
- Johnson. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing Harga Saham Ipo Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Akuntansiku*, 1(1), 1.
- Junaidi. (2019). Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Binamliia Hukum*, 8(2), 194.
- Kholil, M. (2018). Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 12, 28–38.
- Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Melati Nur Fajri. (2020). Pembuatan Surat Pernyataan Yang Menjamin Kebenaran Keterangan yang Diberikan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-hatian PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK). *Notary*, 2(1), 648.
- Moelijatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Fahri Mokodompit. (2019). Konseptual Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian Kredit. *Lex Privatum*, 7(6), 58.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 190–206.
- Murray Raff. (2015). The Importance of Reforming Civil Law in Formerly Socialist Legal Systems. *International Comparative Jurisprudence*, 1(1), 24–32.
- Muten Nuna & Roy Marthen Moonti, Kebebasan Hak Sosial Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.
- Pieter Albert Carstens. (1984). *Revisiting The Maxim Imperitia Culpae Adnumeratur In Context Of Medical Negligence – Can The Maxim Be Extended To Include The Application Of Luxuria?* 1(1), 613–622.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 3.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1980). *Hukum Jaminan di ndonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Yakin, M. K. (2017). Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah Di

Pengadilan Agama. *Yuridika*, 30(2), 254–261.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4655>  
Yanti, R. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(5), 1–10.